

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, penyediaan layanan publik merupakan cara bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat merupakan tujuan dari penyediaan layanan publik (Sim & Atong, 2023). Ruang lingkup layanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik yang mencakup berbagai bidang layanan publik termasuk sektor pendidikan mencerminkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan publik guna memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Pelayanan pada sektor pendidikan di Indonesia berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat yang dinaungi oleh Kementerian atau Lembaga seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiknas). Pemerintah pusat melalui kementerian bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, menyediakan anggaran dan menyediakan layanan pendidikan yang baik agar setiap warga negara memperoleh haknya secara menyeluruh. Salah satu kementerian yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan khususnya di pendidikan tinggi adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiknas) di mana kementerian ini menyediakan layanan pendidikan untuk pendidikan tinggi. Kemendiknas juga bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum, pengembangan kualitas pengajaran dan pengawasan

kepada universitas pendidikan agar mampu memberikan layanan yang berkualitas (Rahmuniar, 2024).

Dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan, pemerintah harus menjamin akses yang setara terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Tujuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang berupaya mewujudkan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak guna mendorong transformasi negara menuju Indonesia Emas 2045 tercermin dalam Visi dan misinya. Penggunaan konsep inklusivitas dalam visi dan misi kementerian menunjukkan bahwa prinsip tersebut menjadi arah kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga, perguruan tinggi sebagai universitas penyelenggara pendidikan tinggi juga dituntut untuk menerapkan prinsip inklusivitas termasuk dalam menyediakan akses pendidikan yang setara, fasilitas yang ramah disabilitas, serta sistem pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan kondisi yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan disabilitas adalah hambatan yang dimiliki oleh seseorang yang berbentuk keterbatasan daksa, mental, sensorik tubuh dan hambatan pembelajaran sehingga mengakibatkan hambatan ketika berinteraksi dan terlibat dalam kehidupan sosial. Seperti halnya dengan Masyarakat lainnya, individu dengan disabilitas memiliki sejumlah hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Salah satu hak tersebut adalah kewajiban negara untuk

menjamin pendidikan. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).

Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 pasal 10 yang menjelaskan berbagai macam aspek yang harus dipenuhi dalam upaya menjamin kesetaraan akses dalam pendidikan. Hak pendidikan bagi individu dengan disabilitas mencakup hal-hal berikut yaitu hak memperoleh layanan pendidikan berkualitas di segala jenis lembaga pendidikan; hak untuk bekerja sebagai guru atau tenaga pendidik lainnya; hak untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi; serta hak atas akomodasi yang sesuai guna mendukung proses belajar mereka agar dapat berjalan semulus mungkin. Dalam hal ini, akomodasi yang layak merupakan modifikasi yang sesuai guna yang menjamin terwujudnya kebebasan dasar dan HAM secara adil bagi penyandang disabilitas. Hal ini berarti bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi perlu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mudah diakses bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan hak ini, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui sistem pendidikan nasional dalam bentuk pendidikan inklusif. Menurut UNESCO (Redhana, 2024) pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan dukungan untuk semua anak agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Pendidikan inklusif tidak hanya menyediakan fasilitas namun juga berfokus pada partisipasi peserta didik, aksesibilitas, kehadiran, dan pencapaian semua siswa, terutama mereka yang karena

berbagai alasan tereksklusi atau berisiko terpinggirkan (Global Education Monitoring Report Team, 2020). Artinya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap siapa pun dalam mengakses pendidikan, sehingga setiap individu tanpa melihat perbedaan latar belakang dan keadaan tetap mempunyai peluang yang adil untuk mengembangkan kemampuannya dan berkontribusi bagi kehidupan bangsa dan negara.

Tabel 1. 1 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penyandang disabilitas dan Non-disabilitas Usia 15 Tahun Ke Atas

Jenjang Pendidikan	Penyandang Disabilitas (%)	Non-Disabilitas (%)
Tidak Pernah Sekolah	21,09	2,97
Tidak tamat SD	18,12	5,95
SD	33,77	28,05
SMP	10,25	21,72
SMA	12,88	32,05
Perguruan Tinggi	3,90	9,25


Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah Oleh Penulis (2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), terlihat adanya bentuk kesenjangan mahasiswa dengan disabilitas dan mahasiswa non-disabilitas di tingkat pendidikan tinggi. Persentase mahasiswa dengan disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 3,90%, sedangkan persentase mahasiswa non-disabilitas mencapai 9,25%. Kesenjangan ini mengimplikasikan realita bahwa kesempatan mengenyam pendidikan bagi individu yang memiliki disabilitas hingga kini relatif rendah dan belum merata. Namun, rendahnya capaian di perguruan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kondisi pada jenjang sebelumnya, karena angka penyandang disabilitas yang tidak pernah sekolah (21,09%) dan tidak

tamat SD (18,12%) juga tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah terjadi sejak tingkat dasar, sehingga jumlah penyandang disabilitas yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi menjadi semakin sedikit. Kesenjangan ini dapat berdampak pada peluang mereka untuk dapat mengembangkan potensi dan daya saing dalam kehidupan sosial yang sejalan dengan pendapat (Margunani, Nurjanah, & Melati, 2020) bahwa di lingkup perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi individu, kesenjangan ini dapat berdampak pada peluang mereka untuk mengembangkan potensi dan daya saing dalam kehidupan sosial..

Komitmen pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak pendidikan bagi individu dengan disabilitas juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dimana peraturan ini memberikan dasar hukum pada tingkat pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan ragam penyandang disabilitas. Ketentuan pada tingkat peraturan pemerintah tersebut kemudian dijabarkan melalui Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 yang memberikan panduan teknis yang lebih rinci mengenai bagaimana satuan pendidikan harus menyediakan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan melalui pemberian penyesuaian yang memadai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Mulai dari penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas fisik, penyesuaian kurikulum, penyediaan pendamping atau layanan konseling, hingga mekanisme pelaporan jika terjadi diskriminasi. Selain itu regulasi ini juga mendorong perguruan tinggi untuk membentuk Unit Layanan

Disabilitas (ULD) atau unit sejenis yang secara khusus menangani kebutuhan penyandang disabilitas.



Gambar 1. 1 Perbandingan Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk Pendidikan
Sumber: PDDikti 2025

Berdasarkan data statistik perguruan tinggi yang dihimpun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (PDDikti, 2025), jumlah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 4.416 perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut, perguruan tinggi dengan bentuk pendidikan terbanyak adalah sekolah tinggi yaitu sebanyak 2.069 universitas, diikuti oleh universitas sebanyak 933 universitas, akademi sebanyak 561 universitas, institut sebanyak 435 universitas, politeknik sebanyak 383 universitas, serta akademi komunitas sebanyak 35 universitas. Berdasarkan status kepemilikan, dari total 4.416 perguruan tinggi di Indonesia, terdapat 125 universitas negeri, 2.812 universitas swasta, 1.309 universitas agama, dan 170 Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah V. Namun, meskipun jumlah perguruan tinggi di Indonesia cukup banyak namun tidak semua perguruan tinggi memiliki mahasiswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan data yang disediakan oleh (Permendikbudristek, 2025) total institusi pendidikan tinggi yang mempunyai mahasiswa dengan disabilitas di Indonesia sebanyak 274 perguruan tinggi. Apabila angka tersebut dibandingkan dengan jumlah institusi di Indonesia dan jumlah insyantitisi yang mempunyai mahasiswa penyandang disabilitas di Indonesia jumlah tersebut memiliki perbandingan yang cukup jauh yaitu hanya 5,81%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sejumlah besar institusi pendidikan tinggi belum memberikan layanan pendidikan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas sehingga terlihat adanya ketimpangan antara regulasi yang ditetapkan dengan implementasi pendidikan inklusif yang dijalankan di perguruan tinggi (Wulandari, Nurjanah, & Rahmawati, 2024).

Selanjutnya, berdasarkan data Kemdiktisaintek tahun 2025, jumlah perguruan tinggi yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) tercatat sebanyak 154 perguruan tinggi, angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 dimana pada tahun 2024 jumlah perguruan tinggi yang memiliki ULD sebanyak 65 perguruan tinggi. Kenaikan jumlah ini merupakan suatu bentuk adanya kemajuan mengenai bagaimana perguruan tinggi berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan inklusif di perguruan tinggi Indonesia. Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah total perguruan tinggi dan jumlah perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa penyandang disabilitas, jumlah tersebut masih jauh lebih kecil. Padahal peran ULD dalam satuan pendidikan sangat penting dimana ULD memiliki fungsi untuk menyelenggarakan layananan bagi mahasiswa dengan disabilitas di lingkungan universitas. Apabila pendidikan tinggi telah memiliki mahasiswa

penyandang disabilitas namun tidak memiliki ULD hal ini akan mempengaruhi bentuk pelayanan yang diberikan kepada individu tersebut.

Kesenjangan diatas memperlihatkan implementasi pendidikan inklusif di perguruan tinggi di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Riswari et al., 2022) mengungkap bahwa salah satu penyebab belum meratanya perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan berupa pendidikan inklusif disebabkan karena masih banyaknya perguruan tinggi yang belum sepenuhnya siap dalam menyediakan pendidikan inklusif terutama terkait sumber daya manusia, manajemen dan infrastruktur.

Akibat dari hal tersebut, para penyandang disabilitas masih merasakan berbagai hambatan dalam pelaksanaan perkuliahan karena terhambat akses fisik, prosedur administrasi dan kurangnya pendampingan akademik. Kondisi ini dapat membuat peluang mereka untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa non-disabilitas.



Gambar 1. 2 10 Provinsi Dengan Jumlah Pseserta Didik Disabilitas Terbanyak
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, (2025)

Berdasarkan data Kemendikdasmen (Christi, 2025), Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan provinsi yang memiliki jumlah siswa disabilitas terbanyak yaitu sebanyak 34,1 ribu siswa, posisi Provinsi Jawa Timur berada di bawah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 38,1 ribu siswa. Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah peserta didik disabilitas yang menempuh pendidikan sekolah berjumlah 245,3 ribu dimana jenjang pendidikan menengah memiliki jumlah 151,7 ribu dan jenjang pendidikan dasar 67,8 ribu. Data ini menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk peserta didik Penyandang Disabilitas untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Potensi tersebut semakin besar ketika melihat kapasitas pendidikan tinggi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2025, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak kedua secara nasional, yaitu sebanyak 465 universitas, angka ini berada bawah Provinsi Jawa Barat dengan 477 perguruan tinggi (Nouvan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang akses penyandang disabilitas ke perguruan tinggi di Jawa Timur relatif tinggi karena didukung oleh ketersediaan universitas pendidikan tinggi yang beragam. Selain itu, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbanyak secara nasional yaitu sebanyak 17 PTN (Az-Zahra, 2025). Potensi meningkatnya akses ke perguruan tinggi bagi peserta didik penyandang disabilitas di provinsi Jawa Timur cukup strategis namun hal tersebut juga perlu diimbangi dengan kesiapan pendidikan tinggi untuk memberikan layanan inklusifitas bagi penyandang disabilitas.

UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Provinsi Jawa Timur yang saat ini berkomitmen untuk menjadi kampus inklusif dengan membentuk Sub-unit Layanan Disabilitas sebagai langkah awal dalam memberikan layanan kepada mahasiswa dengan disabilitas. Komitmen UPN “Veteran” Jawa Timur dalam memberikan layanan Pendidikan bagi mahasiswa dengan disabilitas didasarkan pada identitas universitas sebagai “Kampus Bela Negara” berbeda dengan perguruan tinggi negeri (PTN) lainnya di Provinsi Jawa Timur

Identitas tersebut tertuang dalam Visinya yaitu “Menjadi Universitas Berdaya Saing Global Berkarakter Bela Negara”. Visi ini merupakan pembaruan dari visi sebelumnya “Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara”. Namun, seiring dengan adanya tantangan dan kebutuhan untuk menjadi *World Class University* maka Visi UPN “Veteran” Jawa Timur berubah “Menjadi Universitas Berdaya Saing Global Berkarakter Bela Negara”. Arah visi tersebut berfokus pada penguatan kapasitas berdaya saing global melalui pelaksanaan Tri Dharma pendidikan tinggi yang kreatif serta berlandaskan nilai patriotik, moralitas, dan kepedulian sosial sebagai karakter institusi. Keterpaduan kedua unsur tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, serta siap memberikan kontribusi terhadap kemajuan nasional.

Meskipun terjadi perubahan visi, identitas UPN ‘Veteran’ Jawa Timur sebagai “Kampus Bela Negara” tetap kokoh dan tidak berubah. Pada dasarnya, identitas “Kampus Bela Negara” bukan sekedar konsep, melainkan juga mewakili nilai-nilai

pertahanan nasional yang menjadi landasan moral dalam pelaksanaan Tri Dharma pendidikan tinggi.

Nilai-nilai ini diwujudkan melalui sikap cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia serta memiliki kemampuan awal bela negara. Prinsip bela negara tersebut tidak semata-mata dijadikan norma acuan, melainkan juga dimanfaatkan sebagai dasar dalam menciptakan atmosfer pendidikan yang setara dan berkesinambungan, termasuk dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi individu penyandang disabilitas.

Prinsip bela negara yang diterapkan di kampus berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan pendidikan inklusif yang berfokus pada penyediaan akomodasi yang sesuai bagi seluruh mahasiswa.

Komitmen tersebut diperkuat melalui pernyataan resmi universitas. Berdasarkan berita yang berjudul “Sub Unit Layanan Disabilitas Bela Negara Resmi Diluncurkan, UPN ‘Veteran’ Jawa Timur Kukuhkan Komitmen Menjadi Kampus Inklusif”, Rektor UPN VJT menegaskan bahwa:

“...Inklusivitas merupakan wujud konkret dari nilai-nilai Bela Negara. Inklusi bukan hanya sebuah jargon, melainkan sebuah prinsip kemanusiaan yang harus kita wujudkan bersama dalam lingkungan pendidikan dan kehidupan kampus sehari-hari,” tutur Prof. Akhmad Fauzi”

Dikutip pada: <https://upnjatim.ac.id/2025/09/18/sub-unit-layanan-disabilitas-bela-negara-resmi-diluncurkan-upn-veteran-jawa-timur-kukuhkan-komitmen-menjadi-kampus-inklusif/> diakses pada 4 Desember 2025,19.27.


Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan kampus inklusif di UPN “Veteran” Jawa Timur berakar pada karakter dasar universitas sebagai Kampus Bela Negara.

Komitmen universitas terhadap inklusivitas juga ditegaskan dalam Misi UPN “Veteran” Jawa Timur yang menekankan penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan bersaing secara internasional yang didukung oleh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul; memperkuat tata kelola yang akuntabel; menyediakan fasilitas dan infrastruktur modern yang mendukung kebutuhan inklusif; serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas penerapan pengetahuan dan inovasi bagi masyarakat.

Dari beberapa Misi UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2025-2029 tersebut, terdapat Misi yang berfokus pada penyediaan fasilitas yang disesuaikan terhadap kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari implemmentasi Misi Ke-5 yaitu meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu serta tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang modern dan dapat menunjang kebutuhan inklusi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan utama dalam melaksanakan program dan kegiatan universitas. Berdasarkan Rencana strategis UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2025-2029, sasaran strategis yang dilakukan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur berbasis melalui pendekatan konsep LEADER. Dalam hal ini, pendekatan konsep LEADER mencakup enam elemen strategis yang saling

berhubungan dalam langkah Upn “Veteran” Jawa Timur dalam mencapai visi dan misi universitas, yaitu L (*Lifelong Learning*), E (*Eminence through Innovations and Community*), A (*Adapability and Agility*), D (*Dynamic Improvement through Digital Transformation*), E (*Excellent in Management and Collaboration*), R (*Reputation*).



Gambar 1. 3 Elemen Pendekatan konsep LEADER sebagai Landasan Strategis
Sumber: Rencana Strategis UPN “Veteran” Jawa Timur Tahun 2025-2029

Dari gambar 1.3 landasan strategis dengan konsep LEADER, terlihat bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur menetapkan, terlihat bagaimana penempatan enam sasaran strategis yang salah satunya fokus pada pemenuhan akomodasi yang layak sebagai bagian dari komitmen universitas untuk menjadi kampus inklusif. Dari enam elemen LEADER diatas, elemen yang paling relevan dengan upaya tersebut antara lain L (*Lifelong Learning*) dimana elemen ini menekankan peningkatan akses dan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh mahasiswa, serta D (*Dynamic Improvement Through Digital Transformation*) yang berfokus pada penguatan infrastruktur, sarana prasarana terstandar, dan sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi. Kedua elemen ini menunjukkan bagaimana

universitas telah berkomitmen melalui sasaran strategis tersebut sehingga harapannya dapat menciptakan pendidikan inklusi dan pemenuhan akomodasi yang layak secara berkelanjutan.

Sejalan dengan sasaran strategi tersebut, universitas menindaklanjuti komitmennya melalui pembentukan Sub-Unit Layanan Disabilitas (SULD) yang merupakan bagian awal dari upaya untuk memperkuat layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Pembentukan unit ini tidak hanya lahir dari inisiatif universitas melainkan juga bentuk respons terhadap kebijakan regulatif berupa regulasi Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, di mana aturan ini mewajibkan setiap satuan pendidikan termasuk pendidikan tinggi untuk menyediakan unit layanan disabilitas sebagai penyedia layanan mahasiswa dengan disabilitas.

Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memfasilitasi penguatan layanan disabilitas melalui Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas yang diterbitkan berupa Surat Pengumuman Penerima Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas pada 22 Juni 2025. Dalam kebijakan ini, UPN “Veteran” Jawa Timur ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan dan peresmian SULD pada bulan Agustus 2025.

Pembentukan SULD ini merupakan bentuk komitmen UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai kampus inklusif. Dengan adanya kehadiran SULD, UPN “Veteran” Jawa Timur tidak hanya mengikuti arah kebijakan nasional tetapi juga membangun sistem internal untuk meningkatkan pelayanan disabilitas menjadi lebih terstruktur mulai dari pendataan mahasiswa penyandang disabilitas, penyusunan standar

akomodasi, hingga advokasi dan edukasi agar dapat meningkatkan kesadaran inklusif pada sivitas akademika. Keberadaan SULD ini menjadi pijakan awal dalam strategi universitas karena SULD memiliki tugas dan fungsi terkait penyediaan layanan seperti melakukan analisis kebutuhan, rekomendasi, penyediaan data, pelatihan dan pendampingan, serta pengawasan dan evaluasi. Harapannya dengan adanya SULD, peran ini dapat memperkuat penerapan pembelajaran yang inklusif (UPN “Veteran” Jawa Timur, 2025).

Meskipun pembentukan SULD menjadi langkah penting untuk mendukung kampus inklusif, namun upaya UPN “Veteran” Jawa Timur tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan saja. Implementasi pendidikan/kampus inklusif harus diwujudkan melalui bagaimana cara universitas dalam menyediakan akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut tercantum pada pasal 5 ayat 1 yang menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan fasilitas akomodasi yang layak paling sedikit melalui empat komponen utama yaitu: (1) penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, (2) penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, (3) penyiapan serta penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi layanan inklusif, dan (4) penyediaan kurikulum yang memungkinkan adanya penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

Per-tahun 2025, jumlah mahasiswa disabilitas di UPN “Veteran” Jawa Timur yang terdata oleh SULD sebanyak 4 mahasiswa.

Tabel 1. 2 Jumlah Mahasiswa Penyandang Disabilitas Upn “Veteran” Jawa Timur

No.	Fakultas	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	Fisik atau Daksa	1
2.	Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik	Sensorik (Netra)	1
3.	Fakultas Hukum	Fisik	1
4.	Fakultas Pertanian	Fisik	1
	Jumlah		4

Sumber : Sub-Unit Layanan Disabilitas, Diolah Oleh Penulis (2025)

SULD melakukan proses pendataan mahasiswa penyandang disabilitas dengan menyebarkan *google formulir* melalui media sosial resmi. Mahasiswa diminta mengisi formulir tersebut dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus maupun kondisi disabilitas yang mungkin dimiliki. Kemudian, hasil dari pengisian formulir tersebut dijadikan dasar awal bagi SULD untuk menentukan apakah seorang mahasiswa tersebut termasuk dalam kategori penyandang disabilitas atau tidak.

Namun hingga saat ini, proses pendataan tersebut masih mengalami kendala. Salah satu tantangan utama adalah bahwa mahasiswa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin mengungkapkan status disabilitasnya atau tidak. Hak tersebut menyebabkan sebagian mahasiswa memilih untuk tidak mendeklarasikan kondisi disabilitasnya, sehingga data yang diperoleh SULD belum sepenuhnya menggambarkan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas secara akurat. Kondisi ini merupakan hasil wawancara pra-

penelitian yang peneliti laksanakan dengan Kepala SULD UPN “Veteran” Jawa Timur yang menyatakan bahwa :

“Pendataan disabilitas cukup fluktuatif disabilitas tidak bisa dipaksa bahwa misalkan mbak berdua lihat mba s lewat pakai kursi roda kita gabisa ngomong mbanya disabilitas kalo dia ga ngakuin dirinya sendiri sebagai disabilitas, dalam konteks hak asasi manusia dia memiliki hak untuk tidak menemani dirinya sebagai disabilitas, nah itu kita gabisa menjangkau kesana nah yang mengaku hingga hari ini hanya 4” (wawancara, 30 November 2025)

Padahal, kondisi mengenai jumlah dan data mahasiswa penyandang disabilitas tersebut memiliki peran yang strategis bagi universitas karena diperuntukkan oleh universitas dalam merancang kebutuhan, program, kebijakan dan penyediaan kebutuhan yang layak yang disesuaikan dengan jenis mahasiswa dengan disabilitas.

Pengalaman sebelum terbentuknya Sub-Unit Layanan Disabilitas (SULD) menunjukkan bahwa belum adanya sistem pendataan yang sistematis dapat berpotensi menyebabkan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tidak teridentifikasi secara optimal. Sebelum SULD dibentuk, UPN “Veteran” Jawa Timur telah memiliki mahasiswa penyandang disabilitas, namun keberadaannya belum tercatat secara resmi sebagai mahasiswa penyandang disabilitas di UPN “Veteran” Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tersebut UPN “Veteran” Jawa Timur belum memiliki mekanisme pendataan yang terstruktur sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan layanan bagi mahasiswa dengan disabilitas. Sistem pendataan yang sistematis dapat memudahkan universitas untuk merancang dan menyediakan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam dokumen Renstra UPN “Veteran” Jawa Timur, dijelaskan bahwa pengembangan sarana dan prasarana merupakan aspek penting yang tercantum dalam misi ke-5 universitas yaitu meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu serta menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang modern dan mendukung kebutuhan inklusi. Arah pengembangan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi mahasiswa dengan disabilitas yang merupakan bagian dari usaha agar terciptanya lingkungan belajar yang terbuka dan setara. Komitmen ini menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas termasuk ke dalam bagian dari arah pengembangan universitas dalam pengembangan infrastruktur kampus. Strategi ini bertujuan agar universitas dapat menyediakan fasilitas kebutuhan inklusi secara menyeluruh di lingkungan universitas sehingga dapat mendukung komitmen universitas untuk menjadi kampus yang inklusi.



Gambar 1. 4 Sarana dan Prasarana Umum
Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Untuk mendukung arah strategis tersebut, UPN “Veteran” Jawa Timur perlu memastikan bahwa pengembangan fasilitas inklusif dan aksesibel dapat tersedia secara merata di seluruh gedung dan sarana prasarana kampus agar seluruh sivitas akademika termasuk penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara mandiri dan aman, dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang ada, kondisi tersebut memberikan gambaran mengenai potensi strategis yang masih dapat dikembangkan. Berdasarkan Gambar 1.4, terlihat bahwa pemenuhan standar aksesibilitas di lingkungan kampus yang masih belum merata, masih terdapat akses menuju lantai pertama dan lantai kedua gedung yang masih menggunakan tangga dan belum dilengkapi dengan *lift* atau bidang miring. Dari total 24 gedung yang didata oleh penulis, sebanyak 14 gedung belum memiliki lift dan 5 gedung tidak dilengkapi bidang miring (*ramp*) yang memadai seperti gedung technopark, Fasilkom 2, FEB 3 dan masjid menyebabkan hambatan bagi pengguna kursi roda maupun tuna daksa lainnya untuk melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus. Fasilitas toilet disabilitas baru tersedia pada 5 gedung yakni gedung Filkom 1, Fisip 2, *Research Centre*, *twin tower* A dan B. Sementara area parkir khusus disabilitas hanya terdapat di tiga lokasi, yaitu Fakultas Teknik, Perpustakaan, dan Fakultas Ilmu Komputer. Meskipun petunjuk *braille* telah tersedia di seluruh *lift*, jalur pemandu (*guiding block*) belum tersedia, padahal dalam data mahasiswa penyandang disabilitas yang dimiliki terdapat mahasiswa tuna netra. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah strategis sudah jelas namun masih terdapat tantangan dalam penyediaan fasilitas sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian

yang layak bagi mahasiswa dengan disabilitas dan mewujudkan komitmen sebagai kampus inklusi.

Di samping keterbatasan fasilitas dan infrastruktur umum, pengaturan ruang perkuliahan juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di UPN “Veteran” Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan Kepala SULD (2025), beberapa mahasiswa penyandang disabilitas masih ditempatkan di gedung yang tidak aksesibel. Salah satu kasus yang disampaikan adalah kondisi mahasiswa penyandang disabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memperoleh jadwal perkuliahan di yang diselenggarakan di Gedung FEB Lama yang tidak memiliki lift. Kepala SULD menjelaskan bahwa:

“Kayak salah satu mahasiswa disabilitas itu kelasnya ada beberapa kelas di FEB lama dan nggak ada lift, jadi gimana dong caranya. Teman-temannya mau nggak nganter mahasiswa ini untuk naik? Dan mahasiswa tersebut ngerasa saftey ga untuk digendong naik keatas? Permasalahan untuk mahasiswa ini kami ada rencana *hearing* ke prodinya untuk disesuaikan ke gedung FEB yang baru yang ada *lift*-nya. Jadi sampai saat ini belum disesuaikan, masih proses.” (wawancara, 30 November 2025)

Hasil pra-wawancara tersebut menunjukkan bahwa penempatan ruang kuliah belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas. Ketidaksesuaian antara kebutuhan mahasiswa dan penjadwalan ruang kelas menegaskan bahwa cara penentuan dan pengaturan penggunaan ruang kelas masih perlu disesuaikan dengan prinsip pemenuhan akomodasi layak.

Beberapa studi terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah penelitian oleh (Laili, Budiyanto, 2025) dalam jurnal berjudul “Pemenuhan Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik bagi Mahasiswa Penyandang

Disabilitas di Universitas PGRI Argopuro Jember”. Penelitian tersebut mengkaji kondisi keterjangkauan fasilitas fisik serta dukungan nonfisik bagi mahasiswa dengan disabilitas serta berbagai tantangan yang muncul akibat infrastruktur kampus yang masih belum ramah terhadap kebutuhan aksesibilitas disabilitas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pentingnya pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini terdapat pada tempat pelaksanaan serta ruang lingkup pembahasannya, di mana studi terdahulu dilaksanakan di Universitas PGRI Argopuro Jember, sementara kajian ini dilakukan di UPN “Veteran” Jawa Timur dengan menitikberatkan pada upaya institusi dalam memenuhi akomodasi yang layak berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 serta keadaan aksesibilitas pada lingkungan perguruan tinggi.

Rujukan kedua adalah penelitian dari (Lestari & Pribadi, 2024) yang berjudul “Aksesibilitas dan Sikap Sosial Lingkungan Akademis Mendukung Kegiatan Belajar Mahasiswa Disabilitas”. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketersediaan aksesibilitas fisik serta dukungan sosial yang mendukung mampu mempermudah mahasiswa disabilitas dalam mengikuti proses pembelajaran di institusi pendidikan tinggi. Kesamaan antara penelitian ini dan studi tersebut terletak pada pembahasan mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman belajar mahasiswa disabilitas, terutama dari aspek aksesibilitas. Namun, hal yang membedakan terletak pada aspek utama yang dikaji dimana penelitian ini menitikberatkan hubungan antara aksesibilitas dan dukungan sosial,

sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi pemenuhan akomodasi layak dan layanan disabilitas di UPN “Veteran” Jawa Timur.

Dari penjelasan diatas yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi yang diimplementasikan UPN “Veteran” Jawa Timur dalam memberikan penyesuaian kebutuhan bagi mahasiswa dengan disabilitas. Hal ini dikarenakan UPN “Veteran” Jawa Timur telah berkomitmen menjadi kampus inklusif dan konsep inklusivitas telah menjadi arah universitas yang tercantum dalam Visi Misi dan Sasaran Strategis Universitas yakni pada Misi ke-5 yaitu meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu, serta tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang modern dan dapat menunjang kebutuhan inklusi. Rencana strategis Upn “veteran” Jawa Timur yang memiliki konsep LEADER yaitu pada *Lifelong Learning* yang menjelaskan bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur berkomitmen meningkatkan akses pendidikan yang berkelanjutan. Inklusif, inovatif dan kreatif. Serta *Dynamic Improvement through Digital Transformation* yang menekankan peningkatan akses, mutu pendidikan, infrastruktur, sarana-prasarana terstandar, serta sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen UPN “Veteran” Jawa Timur terhadap pendidikan inklusif telah dituangkan dalam visi, misi, dan sasaran strategi universitas.

Namun, UPN “Veteran” Jawa Timur menghadapi beberapa tantangan dalam menyediakan penyesuaian kebutuhan yang sesuai bagi mahasiswa dengan disabilitas antara lain seperti sarana dan prasarana umum di tiap gedung yang masih belum merata, akibatnya kan aksesibilitas bagi difabel tidak optimal, karena pada

dasarnya sarana dan prasarana umum merupakan akses utama bagi mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan dan hal tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tujuan untuk menjadi kampus inklusif, pendataan mahasiswa penyandang disabilitas yang belum menggambarkan jumlah keseleruhan juga menjadi tantangan karena pada dasarnya data mahasiswa penyandang disabilitas digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas, apabila data masih belum menggambarkan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas tentunya hal tersebut akan mempengaruhi universitas dalam merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Kemudian, penempatan ruang kuliah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas, hal ini memperlihatkan bahwa cara penentuan dan pengaturan penggunaan ruang kelas masih perlu disesuaikan dengan prinsip pemenuhan akomodasi layak. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur memerlukan strategi pemenuhan penyesuaian kebutuhan yang sesuai bagi mahasiswa dengan disabilitas yang tidak hanya berfokus pada komitmen kebijakan, tetapi juga pada kejelasan formulasi strategi, efektivitas implementasi, serta evaluasi strategi secara berkelanjutan.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas dengan menggunakan teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David yang meliputi tahapan perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Teori ini kemudian diadaptasi dalam bidang pendidikan melalui pemikiran (Masrokan Mutohar & Madsuki, 2019a) dalam bukunya yang

berjudul “*Manajemen Strategi Pendidikan: Strategi Peningkatan Mutu dan Strategi Perguruan Tinggi*” yang menjelaskan bagaimana penerapan manajemen strategi pada lembaga pendidikan tinggi. Teori manajemen strategi pendidikan tinggi ini relevan digunakan dengan permasalahan yang ada karena pada tahap formulasi strategi teori ini menekankan perlunya perguruan tinggi merumuskan visi, misi, nilai lembaga, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, teori tersebut sesuai dengan kondisi UPN “Veteran” Jawa Timur yang menjadikan konsep inklusivitas menjadi arah universitas melalui visi, misi, dan rencana strategis. Kemudian, pada tahap implementasi strategi yang digunakan untuk menilai sejauh mana universitas menjalankan kebijakan dan layanan bagi difabel seperti sarana prasarana sarana, dan pendataan mahasiswa. Pada tahap evaluasi strategi memungkinkan penelitian ini menilai efektivitas layanan dan memberikan dasar rekomendasi perbaikan agar strategi inklusivitas lebih optimal kedepannya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran peneliti, hingga saat ini belum ditemukan penelitian di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang secara khusus mengangkat isu penyandang disabilitas dalam lingkup pendidikan tinggi. Sehingga, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) sebagai kajian awal yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kampus inklusif di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat studi yang berfokus pada strategi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Dengan demikian, judul penelitian yang diangkat adalah “STRATEGI UPN “VETERAN” JAWA

TIMUR DALAM PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”bagaimana strategi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada , tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi UPN “Veteran” Jawa Timur Dalam Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menguji dan memperkuat relevansi teori Manajemen Strategi Sektor Publik dan Kebijakan Publik sebagai dua bidang kajian yang saling berkaitan, serta memperkaya pengembangan konsep dan kerangka teoritis dalam studi administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat dijadikan masukan serta bahan evaluasi khususnya bagi UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan bacaan di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya dalam mendukung pengembangan literatur pada bidang Manajemen Strategi Sektor Publik dan Kebijakan Publik, serta sebagai rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan akademik dan penelitian selanjutnya.